



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mjl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**JUJU JUANSIH** : tempat tanggal lahir Umur 50 tahun/tanggal lahir 20 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Lingkungan Pusaka Indah, RT. 002, RW 007, Kelurahan Cijati, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 tentang Permohonan Perbaikan Tahun Lahir pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 04 Juli 2023 di bawah Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mjl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya untuk dihadirkan di persidangan dan kemudian Hakim memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Majalengka untuk memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut agar hadir pada persidangan kedua, yakni hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi Pemohon juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya untuk dihadirkan pada hari sidang kedua tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, oleh karena itu cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 77/Pdt.P/2023/PN Mjl, **"GUGUR"**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Pemohon dinyatakan **"GUGUR"** maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencoret perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mjl tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berjalan telah dikeluarkan biaya-biaya maka cukup beralasan apabila biaya perkara tersebut di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mjl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan tanpa dihadiri oleh Pemohon

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.**

**Hakim,**

**TTD**

**Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
Panggilan Pemohon	: Rp0,00
PNBP	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mjl